



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pengugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai " Penggugat";-----

MELAWAN

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan tepat di Wilayah Republik Indonesia sebagai " Tergugat";-----

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 76/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 26 Oktober 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 417/28/XI//2008 tertanggal 7 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 194/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 2 tahun 5 bulan dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak 1.
3. Bahwa, berkisar kurang lebih 1 tahun usia pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat pencemburu buta.
 - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pada bulan April 2011, Tergugat minta izin pada Penggugat pergi merantau di Malaysia.
6. Bahwa sekitar 2 bulan Tergugat dalam perantauannya, Tergugat menghubungi Penggugat melalui Hand phone dan tidak pernah lagi menghubungi Penggugat hingga sekarang.
7. Bahwa Penggugat cukup sabar dan bertahan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi hingga saat ini tidak ada khabar beritanya dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya tidak memperhatikan Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Pengugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 194/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 17 April 2013 dan tanggal 17 Mei 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Nomor: Akta Nikah Nomor 417/28/XI//2008 tertanggal 7 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng; oleh Ketua majelis alat bukti tersebut

Hal. 3 dari 9 Put. No. 194/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 Oktober 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun 5 bulan di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun lama kelamaan cekcok terus menerus disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk, pencemburu buta sekalipun keluarga dekat dicemburui.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Malaysia.

2. **Saksi 2**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 Oktober 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun 5 bulan di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, (1 tahun) lama kelamaan cekcok terus menerus disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk, pencemburu buta sekalipun keluarga dekat dicemburui, dan suka marah-marrah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.



- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Malaysia.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 194/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar rumah tangga antara penggugat terjadi diharmonisasi/pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan tergugat pencemburu buta dan suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas, berakibat pisah tempat tinggal cukup lama ?

menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Herman bin Ude sebagai tetangga Penggugat dan saksi Iwan bin Kahar sebagai ipar Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat Pencemburu buta dan suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena alamat tergugat tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 26 Oktober 2008;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk pencemburu buta dan suka marah-marrah tanpa alasan;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat pergi merantau di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebh 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari tahu alamatnya untuk dirukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;-----



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000.000.- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Hj. St. Aisyah, S, SH.** dan **Drs. Mukhtar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Dra. Hj.Fatimah**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hj. St. Aisyah, S, SH.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H

Drs. Mukhtar Gani,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Fatimah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama
Watansoppeng

Hasanuddin, S.H,M.H

Hal. 9 dari 9 Put. No. 194/Pdt.G/2013/PA.Wsp.